

Izin Reklame

No	KOMPONEN	URAIAN
ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Dokumen SK Ijin Reklame Sebelumnya (PDF, Opsional jika Perpanjangan) b. Gambar Lokasi Pemasangan Reklame c. Pas Foto Penanggungjawab Usaha d. Scan Akta Pendirian Perusahaan e. Scan E-KTP Pemilik Usaha f. Scan Pelunasan Pajak/Restribusi g. Scan/PDF Gambar Teknis Reklame h. Scan/PDF Izin Mendirikan Bangunan (IMB) i. Scan/PDF Izin Pemanfaatan Bagian Jalan j. Scan/PDF Persetujuan dari Dinas Teknis Pemangku Jalan k. Scan/PDF Rekomendasi Pemilik Lahan
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	a. Pemohon melakukan login ke bpmpt.kuduskab.go.id dengan menggunakan username dan password yang telah diterima sebagai hak akses b. Pemohon melakukan inputing data di sistem SIPTO c. Verifikasi data dan persyaratan oleh admin SIPTO d. Subkoordinator memvalidasi persyaratan secara online di SIPTO e. Notifikasi cetak dengan persetujuan Kepala Dinas yang telah ditandatangani secara elektronik
3.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 2 hari
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Reklame
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana pengaduan yang disediakan: 1) Kotak saran; 2) Datang langsung di loket./meja pengaduan atau ruang pengaduan; 3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313 4) Telepon (0291) 435018 5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-6717 6) Email : dpmtsp@kuduskab.go.id 7) Website : dpmtsp.kuduskab.go.id